

**PENDAPAT ULAMA' DI DESA BOJA TERHADAP
PENGUCAPAN TALAK DI LUAR PENGADILAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

ELLNA LAILINA HIDAYAH
NIM 122111045

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG
2016**

ABSTRAK

Kasus talak di luar Pengadilan semakin banyak terjadi. Talak merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Dalam pasal 115 KHI dinyatakan bahwa sahnya perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Hal tersebut setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi berbeda dengan fiqh Islam. Dalam fiqh Islam dinyatakan bahwa ikrar talak dapat terjadi jika seseorang suami sudah menjatuhkan talak kepada seorang istri baik itu dengan ucapan, sindiran maupun secara langsung, maka talak itu sudah jatuh. Seperti yang terjadi di Desa Boja Kecamatan Boja terdapat kasus seorang suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan kepada istrinya, meski demikian mereka telah rujuk kembali dan bertengkar lagi rujuk lagi, hingga terjadi talak ketiga kali dan suami istri tersebut masih tinggal bersama. Akan tetapi banyak kalangan masyarakat yang telah mengabaikan bagaimana hukumnya setelah suami menjatuhkan talak. Dari kasus yang terjadi di Desa Boja penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pendapat para Ulama' terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan dan apa alasan pendapat ulama' terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan.

Metodologi yang penulis gunakan (1), jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field reseach*), (2), sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Ulama' di Desa Boja Kecamatan Boja maupun para pelaku talak di luar Pengadilan yang ada di Desa Boja Kecamatan Boja dan data sekunder, (3), metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi, (4) metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil analisis dan penelitian penulis adalah: *Pertama*, pendapat ulama' di Desa Boja menyatakan bahwa talak yang terjadi di luar Pengadilan adalah sah, karena talak adalah hak suami, ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata "kamu saya cerai" dan sejenisnya. Jika suami telah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada istrinya maka istri tersebut sudah tidak halal lagi bagi suaminya. *Kedua* dalam fiqh, yang ditulis imam madzhab dan pengikutnya tidak ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa talak harus diucapkan di Pengadilan. Talak yang diucapkan oleh suami kapan dan dimanapun adalah sah".

Kata Kunci: *Pendapat Ulama' dan talak di luar Pengadilan*

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**PENDAPAT ULAMA’ DI DESA BOJA TERHADAP PENGUCAPAN TALAK DI LUAR PENGADILAN**” beserta seluruh isinya adalah sepenuhnya karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung konsekuensi atau sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi ini.

Semarang, 15 Agustus 2016

Deklarator,

Ellna Lailina Hidayah
122111045

Drs. H. Abu Hapsin, MA.Ph.D
Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag
Jl. Puncukuran 133 Mranggen Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ellna Lailina Hidayah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ellna Lailina Hidayah

NIM : 122111045

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **RESPON ULAMA' TERHADAP PENGUCAPAN TALAK DI
LUAR PENGADILAN (STUDI KASUS DI DESA BOJA
KECAMATAN BOJA)**


Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Agustus 2016

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abu Hapsin, MA.Ph.D
NIP. 19590606 198903 1002


Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP.19770120 200501 1005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185*

PENGESAHAN

Nama : Ellna Lailina Hidayah
NIM : 122 111 045
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : PENDAPAT ULAMA' DI DESA BOJA TERHADAP PENGUCAPAN
TALAK DI LUAR PENGADILAN

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

13 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 13 Desember 2016

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1005

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 003

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 005

MOTTO

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Sesuatu yang halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak”. (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Yang tercinta dan terkasih Bapak M. Achsin Alhadi (alm) dan Ibu Fasochah yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a di setiap waktunya serta arahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan segala alam yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah-Nya kepada kita semua. Dan atas karunia-Nyalah sehingga kita masih diberikan kehidupan hingga saat ini. Semoga kita masih terus dilindungi, diberkahi dan diberikan kesehatan oleh sang pencipta agar kepala ini masih bisa tetap bersujud kepada-Nya. Amin

Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda besar kita, yang telah menuntun kita dari kegelapan zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan dari sang khalik. Makhluk paling sempurna di sisi-Nya, yakni Rasulullah SAW. Yang dengan syafa'atnyalah kita mengharapkan keridhaan-Nya.

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan Alhamdulillah telah menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul “Respon Ulama’ Terhadap Pengucapan Talak di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Boja Kecamatan Boja)” Dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis pribadi, akan tetapi karena adanya wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan, serta do’a dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA.Ph.D dan Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiahnya ini dengan baik dan lancar
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Wakil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan wali studi penulis, Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA, selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang sudah memberikan sebagian ilmu mereka dengan penuh kesabaran.
7. Yang tercinta dan terkasih Bapak M.A Alhadi (alm) dan Ibu Fasochah yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a di setiap waktunya serta arahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Kakakku tersayang Yaya Khoirul Hidayah yang selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat serta do'a mereka kepada penulis.
9. Keluarga Besar AS A 2012 Chisolil Karom yang selalu sabar berbagi ilmunya, Luk Luk Il Maknun, yang selalu memberi semangat. Siti Nur Faiza, Siti Zulaikhah, Ella Wastati, Faisol Abda'u, Hidayat Al-Anam, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saat ini masih sama-sama berjuang untuk memakai Toga bersama dan selalu memberikan doa dan dukungannya kepada Penulis demi terselesaikannya skripsi ini dan terima kasih atas ketulusan persahabatan, dan dukungan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
10. Sahabat KKN MIT Ke-2 Desa Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal yang memberikan doa dan dukungan kepada Penulis demi Terselesaikannya skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis meminta kritik dan sarannya kepada para pembaca agar di kemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang lebih baik. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 15 Agustus 2016

(Ellna Lailina Hidayah)
12211045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAKSI	ii
HALAMAN DEKLARASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK, ULAMA DAN PENGADILAN.	
A. Talak	16
B. Ulama'	34
C. Pengadilan.....	38
BAB III PENDAPAT ULAMA' TERHADAP PENGUCAPAN TALAK DI LUAR PENGADILAN.	
A. Gambaran Umum Kecamatan Boja.	43
B. Talak di luar Pengadilan di Desa Boja.....	50
C. Pendapat Ulama' di Desa Boja terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan.....	53

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA' TENTANG
PENGUCAPAN TALAK DI LUAR PENGADILAN**

- A. Analisis terhadap pendapat ulama' di Desa Boja tentang pengucapan talak di luar Pengadilan. 60
- B. Analisis terhadap alasan pendapat ulama' tentang pengucapan talak di luar Pengadilan..... 71

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 80
- B. Saran 81